



SALINAN

**LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI
LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya pertambahan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan di Tahun 2024 sehingga perlu penyesuaian tunjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang

- Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Besar Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 13. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
 14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
 15. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Staf Honorer Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 01);
 16. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2023 Nomor 05);
 17. Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 27 Desember 2023
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 27 Desember 2023

CARIK SUMBERAGUNG,
ttd.

ARIF

**BERITA KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 04**

LAMPIRAN:

PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN
BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN
STAF KALURAHAN

No	Nama	Jabatan	Tunjangan Masa Kerja Perbulan (Rp)
1.	Yudi Fahrudin, SE	Lurah	550.000
2.	Arif, SP	Carik	110.000
3.	Edmudikto, ST	Jagabaya	150.000
4.	Agus Heriyanto, SE	Ulu - ulu	190.000
5.	Supario Murdono, SE	Kamituwa	150.000
6.	Suharyono	Kaur Danarta	170.000
7.	Sumartaya	Kaur Tata Laksana	370.000
8.	Desi Dwi Rusmanto, S.Pd.Si	Kaur Pangripta	90.000
9.	Junedi	Dukuh Sawahan	370.000
10.	Widarsono	Dukuh Balakan	0
11.	Triyono Abusrowi	Dukuh Ngentak	90.000
12.	Sajiyo	Dukuh Paten	170.000
13.	Ika Aryani A.Md.	Dukuh Bungas	50.000
14.	Harsaya Slamet, S.Ag	Dukuh Barongan	130.000
15.	Bambang Dalyono, SH	Dukuh Kiyaran	130.000
16.	Astria Meifita, A.Md.Keb	Dukuh Pangkah	50.000
17.	Suroto	Dukuh Medelan	370.000
18.	Sulistya, SH	Dukuh Cangkring	330.000
19.	Veri Sumantri	Dukuh Beji	330.000
20.	Drs. Ponimin	Dukuh Turi	350.000

No	Nama	Jabatan	Tunjangan Masa Kerja Perbulan (Rp)
21.	Murtono	Dukuh Kertan	110.000
22.	Sukendra	Dukuh Bulus Kulon	170.000
23.	Danu Unggul Sutopo, SE	Dukuh Manggung	70.000
24.	Rochman Bagus Dwi Nuryanto, SE	Dukuh Titang	130.000
25.	Sawaldi	Dukuh Nogosari	170.000
26.	Pintasari	Staf Kalurahan	120.000
27.	Purwanti	Staf Kalurahan	120.000
28.	Siamsiati Rahayu	Staf Kalurahan	110.000

LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN